

# **TESIS**

**PELANGGARAN DAN PENEGAKAN KODE ETIK TERHADAP KOMISI  
PEMILIHAN UMUM DALAM RANGKA MENCIPTAKAN LUBER  
JURDIL DI KABUPATEN PAMEKASAN**

**Untuk Memenuhi Persyaratan  
Guna Memperoleh Gelar Magister Hukum  
Pada Program Studi Program Magister  
Fakultas Hukum Universitas Wijaya Kusuma Surabaya**



**Diajukan oleh :  
A. Faisol  
NPM : 22310027**

**PROGRAM STUDI HUKUM PROGRAM MAGISTER  
UNIVERSITAS WIJAYA KUSUMA SURABAYA**

**2024**

# TESIS

PELANGGARAN DAN PENEGAKAN KODE ETIK TERHADAP KOMISI  
PEMILIHAN UMUM DALAM RANGKA MENCiptakan LUBER  
JURDIL DI KABUPATEN PAMEKASAN

Diajukan oleh :

A. Faisol


NPM : 22310027

TESIS INI TELAH DISETUJUI UNTUK DIUJI

Tanggal. 17.7.2024

Oleh

Pembimbing I



Dr. Joko Nur Sariono, S.H., M.H

Pembimbing II




Dr. Dwi Tatak Subagio, S.H., M.Hum

Mengetahui

Ketua Program Studi Magister Hukum

Fakultas Hukum Universitas Wijaya Kusuma Surabaya



Dr. Joko Nur Sariono, S.H., M.H

# TESIS

## ELANGGARAN DAN PENEGAKAN KODE ETIK TERHADAP KOMISI PEMILIHAN UMUM DALAM RANGKA MENCiptakan LUBER JURDIL DI KABUPATEN PAMEKASAN

Dipersiapkan dan disusun oleh :

A. Faisol  
NPM : 22310027

Telah dipertahankan di depan Dewan Penguji

Pada Tanggal 25 Juli 2024

Susunan Dewan Penguji

na Penguji

: Dr. Ari Purwadi, S.H., M.Hum

Endang Retnowati, S.H., M.Hum

Ria Tri Vinata, S.H.,LLM

oko Nur Sariono, S.H., M.H.

Dwi Tatak Subagijo, S.H., M.Hum

Tanda Tangan Penguji

Ketua .....

Anggota.....

Anggota.....

Anggota.....

Anggota.....

Tesis ini telah diterima sebagai salah satu persyaratan

Untuk Memproleh gelar Magister

Tanggal

Ketua Program Studi Magister Hukum

Dr. Joko Nur Sariono, S.H., M.H

## **SURAT PERNYATAAN**

Yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : A. Faisol

NPM : 22310027

Alamat : Desa Akkor Kecamatan Palengaan Kabupaten Pamekasan-Madura

No. Telp (HP) : 085230 409853

Menyatakan bahwa tesis yang berjudul “Pelanggaran Dan Penegakan Kode Etik Terhadap Komisi Pemilihan Umum Dalam Rangka Menciptakan Luber Jurdil Di Kabupaten Pamekasan” adalah murni gagasan saya yang belum pernah saya publikasikan di media, baik majalah maupun jurnal ilmiah dan bukan tiruan (plagiat) dari karya orang lain.

Apabila ternyata nantinya tesis tersebut ditemukan adanya unsur plagiarisme maupun autoplagiarisme, saya siap menerima sanksi akademik yang akan dijatuhkan oleh Fakultas.

Demikian pernyataan ini saya buat sebagai bentuk pertanggungjawaban etika akademik yang harus dijunjung tinggi di lingkungan perguruan tinggi.

Surabaya, 7 Juli 2024

Yang Menyatakan,



A. Faisol  
NPM : 22310027

## **KATA PENGANTAR**

Terucap puji syukur kepada Tuhan Yang Maha Esa. Yang telah memberikan nikmat kesempatan serta petunjuk sehingga penulis dapat melalui semester demi semester di bangku perkuliahan di Fakultas Hukum Universitas Wijaya Kusuma dan pada akhirnya pada momen ini penulis dapat menyelesaikan tugas akhir sebagai mahasiswa magister yaitu tesis.

Penulis menyadari Tesis ini banyak kekurangan yang perlu disempurnakan karena keterbatasan pengetahuan dan pengampuan peneliti sehingga memerlukan saran dan kritik dari berbagai pihak yang berkepentingan tesis ini termasuk para peneliti selanjutnya. Tidak akan pernah selesai tanpa bantuan para pihak yang selalu mendukung dan memberikan masukan-masukan yang membangun dan menjadikan penulis selalu semangat dalam mengerjakan tesis ini, penulis sampaikan terimakasih tiada tara.

Pada kesempatan ini, penulis ucapan terimakasih kepada pihak-pihak yang memiliki peranan langsung selama penulis menjalankan aktivitas sebagai mahasiswa maupun dalam tahapan penulisan dan penyusunan tesis ini, yaitu kepada:

1. Bapak Prof. Dr. dr. H. Widodo Ario Kentjono, Sp. THTKL (k), FICS. Selaku Rektor Universitas Wijaya Kusuma yang telah memberikan kesempatan kepada saya untuk mengikuti pendidikan pada Program Studi Magister Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Wijaya Kusuma Surabaya.
2. Ibu Dr. Umi Enggarsari, S.H., M.H Selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Wijaya Kusuma yang telah memberikan kesempatan bagi saya untuk mengikuti pendidikan pada Program Studi Magister Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Wijaya Kusuma.
3. Bapak Dr. Joko Nur Sariyono, S.H., M.Hum. dan Bapak Dr. Dwi Tatak Subagiono, S.H., M.Hum. Selaku dosen pembimbing yang telah membimbing saya dalam penyusunan tesis ini hingga akhir dengan penuh keikhlasan dan kesabaran.

4. Seluruh Dosen dan Staff Program Magister Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Wijaya Kusuma yang telah memberikan ilmunya dan telah membantu selama proses Studi di Fakultas Hukum Universitas Wijaya Kusuma.
5. Terima kasih Kepada Kedua orang Tua saya Bapak dan Ibu yang telah membesarkan, membimbing dan mendoakan. Gelar Magister ini kepersembahkan untuk kedua orang tua.
6. Kepada seluruh rekan-rekan Program Magister yang selalu memberikan semangat, untuk menyelesaikan Program Studi Magister Hukum Universitas Wijaya Kusuma.

Akhir kata, semoga tesis ini dapat memberikan sumbangsih keilmuan bagi khalayak umum, khususnya bagi dunia hukum.

Surabaya,.....Juli 2024

Hormat Penulis

**A. Faisol**  
**NPM : 22310027**

## DAFTAR ISI

<b>KATA PENGANTAR.....</b>	<b>iii</b>
<b>SURAT PERNYATAAN.....</b>	<b>v</b>
<b>DAFTAR ISI.....</b>	<b>vi</b>
<b>ABSTRAK.....</b>	<b>viii</b>
<b>BAB I PENDAHULUAN.....</b>	<b>1</b>
A. Latar Belakang.....	1
B. Rumusan Masalah.....	10
C. Tujuan Penelitian.....	11
D. Manfaat Penelitian.....	11
E. Kajian Teoritis.....	13
F. Pendekatan Penelitian.....	21
G. Jenis Dan Sumber Bahan Sumber.....	22
H. Teknik Penulisan Bahan Hukum.....	23
I. Teknik Analisis Bahan Hukum.....	23
J. Definisi Konseptual.....	24
K. Pertanggungjawaban Sistematika.....	25
<b>BAB II <u>BENTUK-BENTUK PELANGGARAN KODE ETIK PEMILIHAN UMUM OLEH PEMILIH</u>.....</b>	
<u>A.</u> Tujuan Penegakan Pelanggaran Kode Etik.....	31
<u>B.</u> Batasan-batasan Politik Uang.....	38
<u>C.</u> Kedudukan Bawaslu.....	40
<b>BAB III.....</b>	<b>49</b>
A. PENEGAKAN KODE ETIK PEMILU OLEH DKPP MENUJU PELAKSAAN PEMILU LUBER JURDIL DI KABUPATEN PAMEKASAN.....	49
B. Dinamika penegakan kode etik penyelenggara pemilu.....	50
C. Pelanggaran Komisi Pemilihan Umum (KPU).....	53
D. Bentuk-Bentuk Pelanggaran.....	58
E. Laporan Dugaan Pelanggaran Pemilu.....	59
F. Penegakan Kode Etik.....	59

<b>BAB IV PENUTUP.....</b>	<b>68</b>
A. Kesimpulan.....	70
B. Saran.....	70
<b>DAFTAR PUSTAKA.....</b>	<b>71</b>

## **ABSTRAK**

Pelanggaran dan penegakan kode etik terhadap komisi pemilihan umum dalam rangka menciptakan luber jurdil di kabupaten pamekasan adalah proses pemilihan umum sebagai sarana demokrasi langsung yang memberikan kesempatan kepada warga negara untuk memilih wakil-wakilnya secara bebas dan adil dalam mengisi jabatan-jabatan politik dan publik, dengan menggunakan isu hukum bentuk-bentuk pelanggaran kode etik pemilihan umum oleh penyelenggara pemilihan umum menuju pelaksanaan luber jurdil di kabupaten pamekasan dan penegakan kode etik pemilihan umum oleh DKPP menuju pelaksanaan pemilu luber jurdil di kabupaten pamekasan.

Dalam penelitian ini, penulis menggunakan metode yuridis normatif dengan menggunakan pendekatan perundang-undangan dengan menelaah aturan yang berkaitan dengan isu hukum yang ditangani. Dalam hal ini Undang-Undang No. 7 Tahun 2017 Tentang Pemilu dan menggunakan pendekatan fakta yang diproleh data primer dan data sekunder yang diproleh dari penelitian kepustakaan, yaitu data yang diproleh dari dokumen-dokumen, buku-buku yang berkaitan dengan objek penelitian.

Berdasarkan dalam penelitian ini dapat disimpulkan oleh peneliti bahwa pelanggaran kode etik penyelenggara pemilu dalam konteks tahapan dari pembentukan PPK, Pembentukan PPS, pembentukan Pengawas, serta pelanggaran dari penyelenggara pemilu tidak ditindak tegas serta dibiarkan karena pelanggaran yang dilakukan masif, sistematis dan terseruktur, dan Penegakan yang dilakukan oleh DKPP sejak tahun 2019 sampai tahun 2024 hanya dilakukan pada Komisi Pemilihan Umum yang melakukan mengubah C hasil, kemudian selain itu pada PPK kecamatan Larangan dan Kecamatan Proppo. Padahal banyak pelanggaran yang dilakukan penyelenggara pemilihan umum akan tetapi tidak ditindak dan dilakukan proses sebagaimana undang-undang mengatur.

*Kata kunci : Pelanggaran kode etik, Penegakan Kode etik*

## **ABSTRACT**

The violation and enforcement of the code of ethics against the general election commission in order to create a luber jurdil in Pamekasan Regency is a public election process as a means of direct democracy that provides opportunities for citizens to freely and fairly elect their representatives in filling political and public positions, using legal issues Forms of Violations of the Code of Ethics for General Elections by General Election Organizers Towards the Implementation of Luber Jurdil in Pamekasan Regency and Enforcement of the Code of Ethics for General Elections by DKPP Towards the Implementation of Luber Jurdil Elections in Pamekasan Regency.

In this study, the author uses a normative juridical method by using a legislative approach by studying rules related to the legal issues handled. In this case, Law No. 7 of 2017 concerning Elections and using a factual approach obtained from primary data and secondary data obtained from literature research, namely data obtained from documents and books related to the object of research.

Based on this research, it can be concluded by the researcher that violations of the code of ethics of election organizers in the context of the stages of the formation of the PPK, the formation of PPS, the formation of Supervisors, and violations of election organizers are not strictly acted upon and are allowed because the violations committed are massive, systematic and structured, and Enforcement carried out by the DKPP from 2019 to 2024 is only carried out at the General Election Commission which changes the C results, then in addition to that at the PPK of Larangan and Proppo sub-districts. Even though there are many violations committed by the general election organizers, but they are not done and the process is carried out as regulated by law.

**Keywords:** *Code of Ethics Violation, Code of Ethics Enforcement*